



**PENETAPAN**  
**Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

**Salamah Ton**, Umur 80 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Desa Kabu Baroh Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Juli 2020, Register Nomor: 24/Pdt.P/2020/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah dilahirkan di Kabu Baroh, 01 Juli 1940, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi Nama **SALAMAH TON** Yaitu anak dari pasangan Suami Istri **ALM. HASAN** dan **ALMH. MUHANI**;
- Bahwa tentang tahun lahir pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT – 02032012-0053 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2012;
- Bahwa keinginan pemohon mengganti tahun lahir pemohon dari 1940 menjadi 1933 dikarenakan ketidakcocokan dengan tahun kelahiran;
- Bahwa untuk sahnya ganti tahun lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dipersidangan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir dari 1940 menjadi 1933;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian tahun lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 1115-LT – 02032012-0053 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 sampai dengan P-4, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup (*vide* UU No.13 Tahun 1985), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salamah Ton Nik 1115034107400160 sesuai asli diberi materai diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115031407200002 tanggal 22 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Salamah Ton sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah menikah Nomor: 68/KB/ST/NR/VII/2020 antara Muhammad Syari (Alm) sebagai suami dengan Salamah Ton sebagai Istri sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1115-LT-02032012-0053 atas nama Salamah Ton sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa asli bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Lahir Nomor: 69/KB/ST/NR/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Salamah Ton;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Skm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Tgk. Husaini**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon memiliki usia yang lebih tua dari saksi;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan suaminya Alm. Muhammad Syari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai dengan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak pertama pemohon dilahirkan pada tahun 1953;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Umi Salamah** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan suaminya Alm. Muhammad Syari;
- Bahwa pemohon sewaktu menikah berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai dengan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak pertama pemohon dilahirkan pada tahun 1953;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Ismanidar** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan anak pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai dengan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi merupakan anak ke 4 (empat) dari pemohon;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Skm.*



- Bahwa anak pertama pemohon dilahirkan pada tahun 1953;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak pertama dan ke-2 (dua) pemohon, dikarenakan kedua saudara tersebut meninggal dunia di waktu kecil;
- Bahwa pemohon merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir dikarenakan ada kekeliruan pada saat pendataan pembuatan KTP;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Suka Makmue memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Lahir pemohon dari Tahun 1940 Menjadi 1933;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa KTP dan P-2 berupa KK bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kabu Baroh, Kelurahan Kabu Baroh, Kecamatan Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Skm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta "Mengabulkan permohonan Pemohon" dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta "Memberi Izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Lahir pemohon dari Tahun 1940 Menjadi 1933 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pernah Menikah diperoleh fakta bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama Muhammad Syari (Alm) pada tanggal 10 Oktober 1951;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi Umi Salamah dan Saksi Ismanidar, pemohon melahirkan anak pertamanya di tahun 1953, namun anak pertama tersebut meninggal dunia diwaktu kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, pemohon yang bernama Salamah Ton lahir pada tanggal 1 Juli 1940, akan tetapi berdasarkan surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lahir tertanggal 14 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampung Kabu Baroh, pemohon yang bernama Salamah Ton lahir pada tanggal 1 Juli 1933;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 menerangkan bahwa pemohon yang bernama Salamah Ton telah tercatat pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil lahir tanggal 1 Juli 1940 dinilai cukup beralasan dijadikan dasar atas permohonan penggantian tahun lahir yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menerangkan bahwa pemohon yang bernama Salamah Ton lahir tanggal 1 Juli 1933 dinilai dapat membuktikan bahwa keinginan pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang meminta "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No: 1115-LT-02032012-0053 serta pada Buku

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Skm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Catatan Sipil yang bersangkutan” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue dimana sesuai KTP (bukti tanda P-1) sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue, sedangkan berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti tanda P-4) diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, maka Hakim berpendapat Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah sesuai peraturan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon dan sesuai ketentuan diatas, maka diwajibkan pula bagi Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang diatas, kewajiban untuk melapor adanya perubahan tahun lahir pada instansi dimaksud adalah terletak pada penduduk dalam hal ini adalah Pemohon sendiri untuk berperan aktif melaporkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka perlu diperintahkan pada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan identitas berupa perbaikan tahun lahir tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada  
*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Skm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum pemohon nomor 1 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian tanggal Lahir pemohon dari tanggal 1 Juli 1940 Menjadi 1 Juli 1933;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No: 1115-LT – 02032012-0053 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000.00,-. (dua ratus tujuh puluh enam ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Bambang Hadiyanto, S.H sebagai Hakim berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 24 Juli 2020 Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Almusaddaq, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Almusaddaq, S.H

Bambang Hadiyanto, S.H.

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Skm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp. 150.000,00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah .....	Rp 20.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 276.000.00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)